

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik prima, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima tersebut, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum, sekaligus memberikan kejelasan mengenai pengaturan pelayanan publik.

Dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang lingkup pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwa pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik meliputi tindakan administratif pemerintah dan tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif oleh instansi pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan nonperizinan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan pemberian dokumen perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan. Sistem

pelayanan terpadu ini pada hakikatnya adalah untuk menyederhanakan mekanisme pelayanan, sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan.

Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan. Sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan/atau sistem pelayanan terpadu satu atap, sedangkan sistem pelayanan terpadu secara virtual dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik. Sistem pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menegaskan bahwa, tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses

pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Penyelenggaraan PTSP harus dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Prinsip penyelenggaraan PTSP tersebut diatur pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan ruang lingkup PTSP diatur pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi di zaman modern sekarang ini juga mempengaruhi penyelenggaraan PTSP. Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mewajibkan PTSP diselenggarakan dengan sistem pelayanan secara elektronik. Pelayanan secara elektronik adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik. Pelayanan secara elektronik oleh PTSP mencakup aplikasi otomatisasi proses kerja dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dengan adanya pelayanan secara elektronik ini tujuan PTSP untuk memperpendek proses pelayanan dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, serta terjangkau dapat terwujud.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatur tentang pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk dan menetapkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sebagai salah satu daerah otonom di provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu telah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang. DMPTSP Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Nomenklatur DPMPTSP Kabupaten Sintang ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 3 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota menegaskan bahwa, nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP provinsi dan kabupaten/kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Hal tersebut berarti PTSP yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.

DMPTSP Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah. DPMPTSP Kabupaten Sintang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Sintang melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Tugas pokok DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

DPMPTSP Kabupaten Sintang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik. Sasaran yang ingin dicapai dari DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta

meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Keberadaan DPMPTSP Kabupaten Sintang telah memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan pelayanan publik terutama dalam pelayanan administrasi pemerintahan dalam bentuk pengurusan dokumen perizinan dan nonperizinan. Namun, penyelenggaraan PTSP yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan, prinsip, dan sasaran kebijakan mengenai penyelenggaraan PTSP sebagai bentuk pelayanan publik yang prima.

Penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP Kabupaten Sintang belum mampu memberikan pelayanan prima. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan mengenai standar operasional prosedur yang masih menggunakan sistem *front office* dan *back office* yang dapat memperlama waktu penyelesaian dokumen perizinan dan nonperizinan. DPMPTSP Kabupaten Sintang yang diharapkan dapat menyederhanakan proses justru memperpanjang proses permohonan izin.

Pada aspek standar pelayanan, kebijakan mengenai standar operasional prosedur pada DPMPTSP Kabupaten Sintang belum menggunakan pelayanan secara elektronik sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, masih terbatasnya personil/sumber daya manusia yang memberikan pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Sintang juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Sintang. Dengan demikian tujuan pelayanan terpadu satu pintu yang ditegaskan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yaitu memperpendek proses pelayanan dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, serta terjangkau belum dapat tercapai. Berdasarkan uraian latar belakang yang mengandung problematika hukum tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan judul “PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG SEBAGAI BENTUK PELAYANAN PUBLIK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai bentuk pelayanan publik?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai bentuk pelayanan publik?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai bentuk pelayanan publik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai bentuk pelayanan publik;
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai bentuk pelayanan publik;
3. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai bentuk pelayanan publik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi ilmu kenegaraan dan pemerintahan mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai bentuk pelayanan publik. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima;
3. Masyarakat, agar dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang; dan
4. Penulis sebagai syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini berjudul Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai Bentuk Pelayanan Publik bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama mengenai pelayanan publik, namun problematika hukumnya berbeda. Berikut adalah beberapa penulisan hukum/skripsi yang pernah ada:

1. Haris Agus Jratama Manik (08 05 09861), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul “Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelayanan publik di bidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta? Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta? dan Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan berdasarkan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 di lingkungan Kota Yogyakarta? Hasil penelitiannya adalah penyelenggaraan pelayanan publik sudah dilakukan dengan baik menurut standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta secara teoretis adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja. Secara teknis dan yuridis jumlah pegawai dinas perizinan setiap tahun berkurang karena pensiun, mutasi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan sosialisasi peraturan di dinas perizinan tidak optimal. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut secara teoretis adalah menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang ada agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan, secara teknis upaya yang dilakukan adalah penambahan pegawai dengan cara sistem karier, dan secara yuridis upaya yang dapat dilakukan adalah menunggu secara bertahap agar dapat mengatasi kendala yuridis.

2. Emmy Mariani (0710015051), Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pembuatan Perizinan di Kota Samarinda”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda? serta apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan perizinan usaha sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Samarinda? Hasil penelitiannya adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh BPPTSP Kota Samarinda masih

belum efektif, belum terdapat ruangan yang cukup untuk penempatan tim teknis dari satuan kerja perangkat daerah terkait. Keterlibatan masyarakat pengurus izin juga diperlukan dalam perbaikan pelayanan di BPPTSP Kota Samarinda, maka diperlukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengaduan. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan perizinan usaha sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Samarinda adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendaftarkan izin usaha, birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal, dan keterbukaan serta akuntabilitas pelayanan pemberi izin usaha oleh BPPTSP di Kota Samarinda masih belum optimal.

3. Fadilla Vita Anggriani (0908015328), Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, menulis skripsi dengan judul “Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal dalam Peningkatan Iklim Investasi di Kota Bontang”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi dan pengaruh pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal terhadap iklim investasi di Kota Bontang? dan apa upaya yang dilakukan oleh pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan penanaman modal? Hasil penelitiannya adalah implementasi sistem pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal belum maksimal karena sumber daya manusia masih kurang, sarana dan prasarana masih belum lengkap, dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bontang bukan merupakan faktor utama dalam

meningkatkan investasi di Kota Bontang. Upaya yang dilakukan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terhadap peningkatan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan penanaman modal sudah cukup baik tetapi belum maksimal.

F. Batasan Konsep

1. Penyelenggaraan

Istilah “penyelenggaraan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi dalam jaringan, berarti proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penuaian).

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang adalah dinas yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

4. Bentuk

Istilah “bentuk” pada KBBI versi dalam jaringan, diartikan sebagai gambaran; rupa; wujud; wujud yang ditampilkan (tampak); acuan atau susunan kalimat.

5. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan problematika hukum yang akan diteliti, maka penulis memilih menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Bupati Sintang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Jasa Usaha dan Perizinan Jasa Tertentu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- 8) Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, fakta hukum, situs internet dan media massa. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini juga diperoleh dari narasumber yaitu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dan Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, serta dokumen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan kepada:

- 1) Dra. Warnida, M.Si., selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang; dan
- 2) Hj. Wiwin Ramdahyani, BA., selaku Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Analisis bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya melalui buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, fakta hukum, situs internet, media massa, dokumen, dan hasil wawancara dengan narasumber.

5. Proses Berfikir

Proses berfikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu dalam penarikan kesimpulan bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai bentuk pelayanan publik, kendala-kendala dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai bentuk pelayanan publik.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran